

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :317/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT Jurnalindo Aksara Grafika** beralamat di Wisma Bisnis Indonesia, Jl KH Mas Mansyur No 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek  **DataIndonesia.id** Nomor Permohonan DID2024053407 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 14 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  **DataIndonesia.id** Nomor Permohonan DID2024053407 tertanggal 14 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek terdaftar kelas 9  Nomor IDM000914801 milik PT Media Data Indonesia beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D 31, Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Grogol Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon
Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa permohonan banding merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 merupakan portal yang menyajikan data dalam bentuk artikel, laporan komprehensif, chart, emagz, infografis, file data dan arsip dalam berbagai format, arsip koran, arsip laporan keuangan, arsip prospektus korporasi, profil tokoh, profil perusahaan dan organisasi, arsip regulasi dan peraturan pemerintah yang telah melalui proses jurnalistik di mana seluruh konten yang diunggah berdasarkan kaidah jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Portal dengan alamat <https://dataindonesia.id/> merupakan media publikasi elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik/Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE);
- II. Bahwa pemohon banding merupakan perusahaan pers yang dikenal dengan nama Bisnis Indonesia, telah memiliki izin dari Menteri Penerangan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika (saat ini dibawah wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo)) serta sertifikasi secara hukum dan telah diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia ;
- III. Bahwa logo  dari permohonan banding merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 mempunyai arti atau makna memulai dari yang kecil dan rendah hati, dan bertumbuh dengan berani dan kuat, dimana tulisan kata **DataIndonesia.id** dengan Warna hitam menunjukkan sifat tegas & professional;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 tertanggal 14 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 10 April 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 diajukan untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang "*alat pengolah data, konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku, pengolah data, pengolah data untuk data bisnis, publikasi elektronik, publikasi elektronik (dapat diunduh), publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet, publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet, Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh, publikasi elektronik direkam pada media komputer, publikasi elektronik yang dapat diunduh, publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat majalah, publikasi elektronik, dapat diunduh, publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh*";



Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM000914801 mengajukan permohonan di kelas 9 dengan jenis barang "*alat perekam data, alat perekam film, alat perekam suara, alat perekam video, film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet, film pelindung diadaptasi untuk smartphone, film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler, film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas, perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan, Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data, program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video, rekaman suara dan video, rekaman video dan kaset, server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites)*";

Menimbang bahwa jasa yang diajukan dalam permohonan banding merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 dinilai sejenis dengan jasa

yang terdaftar dalam merek pembanding dari sifat, fungsi dan tujuan penggunaannya;



Nomor IDM000914801 dilihat



Menimbang bahwa secara Visual dan Kesan permohonan banding merek

 **DataIndonesia.id**

Nomor DID2024053407 masih dapat dibedakan dengan



merek pembanding Nomor IDM000914801 dari susunan kata, komposisi warna dan logo pada keduanya sehingga masyarakat tidak terkecoh tentang asal jasa;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  **DataIndonesia.id** Nomor DID2024053407 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, 28 mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

